



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
DIREKTORAT AKADEMIK

NOMOR SOP : 1177 /UN35/EP/2025

TGL. PEMBUATAN : 8 Mei 2025

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH  Rektor Universitas Negeri Padang

REKTOR



NAMA SOP : REGISTRASI MAHASISWA BARU

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47).
5. Permendikbudristek No. 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan mengelola jaringan untuk mengolah dan menyajikan data
3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6. Memahami aturan/pedoman akademik Universitas Negeri Padang
7. Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

**KETERKAITAN:**

1. Direktorat Teknologi dan Informasi (DTI)
2. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI)

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Komputer
2. Aplikasi Prasireg
3. Jaringan Internet

**PERINGATAN**

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sitem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik

**A. PERSYARATAN**

Registrasi Mahasiswa Baru dilakukan online melalui *prasireg.unp.ac.id* oleh mahasiswa baru.

**B. TARIF/BIAYA**

Tidak ada tarif/biaya


**C. BATAS WAKTU PENYELESAIAN**

Proses pelaporan Mahasiswa Baru ke PD DIKTI diproses dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak perkuliahan dimulai.

**D. KEWENANGAN PENANDATANGANAN**

-

### SOP Registrasi Mahasiswa Baru

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Calon Mahasiswa	Direktorat Akademik	Direktorat Teknologi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerbitan NIM bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui semua jalur				SK Penetapan Seleksi Mahasiswa Baru	2 Jam	NIM mahasiswa baru	
2.	Pengumuman kelulusan calon mahasiswa baru UNP yang diterima melalui semua jalur				Surat Pengumuman	60 Menit	UKT dan Biaya Lainnya	
3.	Melakukan administrasi pembayaran UKT, IPI dan biaya lainnya dan mendapatkan akun registrasi					30 Menit	Akun Registrasi Mahasiswa	
4.	Melakukan registrasi di prasireg.unp.ac.id.				Akun Registrasi Mahasiswa	2 Jam	KTM sementara, Akun Portal Akademik dan Surat Pernyataan Kesiapan Mengikuti Peraturan UNP	
5.	Melakukan tes kesehatan dan pengambilan jaket almamater.				Bukti Pembayaran Tes Kesehatan dan Almamater	1 Jam	Dokumen Kesehatan dan Jaket Almamater	
6.	Melakukan tes buta warna (jenjang Diploma dan Sarjana)				Bukti Pembayaran Tes Kesehatan	30 Menit	Hasil Tes Buta Warna	
7.	Verifikasi dan Validasi tes buta warna mahasiswa baru				Hasil Tes Buta Warna	30 Menit	Program Studi yang relevan	
8.	Verifikasi data prasireg mahasiswa baru.				Data prasireg mahasiswa baru	3 Hari	Data mahasiswa yang valid	
9.	Entry data periode perkuliahan pada Neo Feeder				Kalender Akademik, Daya Tampung, SK Penetapan Kelulusan, dan SK Mahasiswa Yang Diterima	10 Menit	Periode Perkuliahan pada PD DIKTI	
10.	Pelaporan mahasiswa baru ke PDDikti.				Data mahasiswa	10 Menit	Data mahasiswa yang dilaporkan	